



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 800.1.10.3 / 7 / 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nilai indikator yang berdampak pada perubahan besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/65/2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/83/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/65/2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2876

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan besaran alokasi tambahan per bulan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

- KETIGA : Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang diterima per bulan ditetapkan sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) dari total yang seharusnya diterima berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Penganggaran dan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/65/2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/83/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 840/65/2023 tentang Penetapan Besaran Alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI KUDUS,



Tembusan:

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus.

209

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 9 Januari 2024
Nomor : 800.1.10.3 / 7 / 2024


BESARAN ALOKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA		KONDISI KERJA			KELANGKAAN PROFESI	TOTAL YANG SEHARUSNYA DITERIMA	TOTAL YANG DIBAYARKAN (74%)
				BESARAN SESUAI BASIC	RESIKO DENGAN APARAT PEMERIKSA/ PENEGAK HUKUM	RESIKO KESELAMATAN KERJA	BESARAN SESUAI BASIC				
								(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(Rp)	10	
JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN											
1	Sekretaris Daerah	15	17,715,453	17,715,453	35,218,220		5,314,636	58,248,309	43,103,748		
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	13,486,513	13,486,513	22,643,395			36,129,908	26,736,132		
3	Inspektur	14	13,486,513	13,486,513	22,729,159			36,215,672	26,799,598		
4	Kepala Badan/Dinas Tipe A	14	13,486,513	13,486,513	14,569,123			28,055,636	20,761,171		
5	Kepala Badan/Dinas Tipe B/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kepala Satpol PP/Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol	14	13,486,513	13,486,513	13,516,500			27,003,013	19,982,230		
6	Kepala Dinas Tipe C	14	13,486,513	13,486,513	11,411,257			24,897,770	18,424,350		
7	Staf Ahli	13	12,104,289	12,104,289	7,783,560			19,887,849	14,717,008		
8	Kepala Bagian pada Setda	12	9,678,592	9,678,592	7,495,720			17,174,312	12,708,991		
9	Camat	12	9,678,592	9,678,592	6,969,409			16,648,001	12,319,521		
10	Sekretaris Inspektorat	12	9,678,592	9,678,592	4,864,164			14,542,756	10,761,639		
11	Sekretaris Dinas/Badan	12	9,678,592	9,678,592	4,337,853			14,016,445	10,372,170		
12	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Inspektur Pembantu	11	7,482,761	7,482,761	6,935,909			14,418,670	10,669,816		

Attn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Pejabat Fungsional penyetaraan (Koordinator)	11	7,482,761	7,482,761	4,830,664			12,313,425	9,111,935
14	Sekretaris Kecamatan	11	7,482,761	7,482,761	3,778,041			11,260,802	8,332,994
15	Kasubbag/Kasubbid /Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Setda, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BKPSDM	9	5,661,976	5,661,976	3,827,107			9,489,083	7,021,922
16	Lurah	9	5,661,976	5,661,976	3,827,107			9,489,083	7,021,922
17	Kasi/Kasubbag/Pejabat Fungsional Penyetaraan (Subkoordinator) pada Dinas, Badan, Kantor/Kasubbag pada Sekretariat DPRD/Kepala UPTD	9	5,661,976	5,661,976	2,774,484			8,436,460	6,242,981
18	Kasi pada Kecamatan	8	4,550,753	4,550,753	4,089,258			8,640,011	6,393,608
19	Kasubbag pada Kecamatan/Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD	8	4,550,753	4,550,753	3,036,635			7,587,388	5,614,667
	JABATAN FUNGSIONAL								
20	Jabatan Fungsional Jenjang Utama	13	12,104,289	12,104,289	5,695,137			17,799,427	13,171,576
21	Jabatan Fungsional Jenjang Madya (Dokter/Dokter Gigi /Perencana / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya)	12	9,678,592	9,678,592	4,553,834			14,232,426	10,531,995
22	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya	11	7,482,761	7,482,761	3,520,683			11,003,444	8,142,549
23	Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Dokter/Dokter Gigi/Perencana/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Analis SDM Aparatur Muda)	10	6,508,853	6,508,853	3,062,453			9,571,306	7,082,766
24	Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda	9	5,661,976	5,661,976	2,808,040			8,470,016	6,267,812
25	Jabatan Fungsional Jenjang Pertama/Penyelia	8	4,550,753	4,550,753	3,298,924			7,849,677	5,808,761
26	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjut/Mahir	7	4,012,381	4,012,381	2,908,648			6,921,029	5,121,562
27	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil	6	3,486,713	3,486,713	2,190,338			5,677,050	4,201,017
	JABATAN PELAKSANA								
28	Analisis/ Penyusun/ Pengawas/ Bendahara/ Jabatan Setara pada Inspektorat	7	4,012,381	4,012,381	2,884,156			6,896,537	5,103,438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Analisis/ Penyusunan/ Pengawas/ Bendahara/ Jabatan Setara	7	4,012,381	4,012,381	2,621,001			6,633,382	4,908,703
30	Ajutan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	3,486,713	3,486,713	4,745,244			8,231,956	6,091,648
31	Pengelola/ Pengolah/ Verifikator Keuangan/ Jabatan setara	6	3,486,713	3,486,713	2,190,338			5,677,050	4,201,017
32	Pengelola/ Pengolah/ Verifikator Keuangan/ Jabatan setara pada Inspektorat	6	3,486,713	3,486,713	2,453,493			5,940,206	4,395,752
33	Pengadministrasi/ Pelatih Atlet/ Operator Alat Berat/ Teknisi/ Jabatan setara/ Pengemudi VIP	5	2,907,812	2,907,812	1,822,657			4,730,469	3,500,547
34	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	2,907,812	2,907,812	2,085,813			4,993,625	3,695,282
35	Juru Pungut Retribusi/ Pejabat setara/ Pengemudi/ Petugas Keamanan / Penjaga Pintu Air	3	1,423,963	1,423,963		2,525,690		3,949,652	2,922,743
36	Petugas Keamanan SMP dengan total aset sampai dengan 7 miliar	3	1,423,963	1,423,963		1,209,912		2,633,875	1,949,067
37	Petugas Keamanan SMP dengan total aset di atas 7 miliar	3	1,423,963	1,423,963		1,473,068		2,897,031	2,143,803
38	Pramu Bakti/ Pramu Kebersihan/ Pramu Taman non SD & SMP	1	931,564	931,564		2,581,973		3,513,537	2,600,017
39	Pramu Bakti SD	1	931,564	931,564		1,003,040		1,934,604	1,431,607
40	Pramu Kebersihan SMP	1	931,564	931,564		1,529,350		2,460,915	1,821,077
41	Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	80% (delapan puluh persen) dari Alokasi TPP sesuai jabatan							

PJ. BUPATI KUDUS,

 BERGAS C. PENANGGUNGAN

2876